



P E N E T A P A N
Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

- 1. PARHUBUNGAN SAGALA**, Laki-Laki, Umur 76 Tahun, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1211141003480001, Pekerjaan Petani / Pekebun, Beralamat di Paropo 1, Kelurahan Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai Penggugat I;
- 2. KARDIM SAGALA**, Laki-Laki, Umur 56 Tahun, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3275042201680005, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kp. Poncol, RT 002 RW 001, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat II;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinton Simarmata, S.H., Iskandar Malau, S.H., Simon Sagala, S.T., S.H., dan Alphon Simarmata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alparal & Partners, yang beralamat di Komplek Pulo Permatasari Blok B3 Nomor 9, Galaxy, Bekasi Selatan, Jawa Barat, 17148, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/APA/SK/XII/2024 tanggal 11 November 2024

Lawan:

- 1. SUMURUNG MANALU**, Laki-Laki, Umur ± 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MONANG MANALU**, Laki-Laki, Umur \pm 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;
3. **LAMBAS MANALU**, Laki-Laki, Umur \pm 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat III;
4. **SAHAT PANDIANGAN**, Laki-Laki, Umur \pm 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Rajangampu, Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat IV;
5. **SARI BANJARNAHOR**, Perempuan, Umur \pm 64 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat V;
6. **ASSER BANJARNAHOR**, Laki-Laki, Umur \pm 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat VI;
7. **ANGGIAT SIMBOLON**, Laki-Laki, Umur \pm 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Rajangampu, Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat VII;
8. **REMI BR. SIMBOLON**, Perempuan, Umur \pm 46 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Rajangampu, Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat VIII;
9. **HOTDI HUTAJULU**, Laki-Laki, \pm 30 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Rajangampu,
Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir,
Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Tergugat IX;

10. **SANNA BR. SIMAMORA**, Perempuan, Umur \pm 50 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di
Dusun Rajangampu, Desa Simanduma, Kecamatan
Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera
Utara, sebagai Tergugat X;

11. **ROSINTA BR. LUMBANGAOL**, Perempuan, Umur \pm 50 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa
Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat XI;

12. **HOTLAN BANJARNAHOR**, Laki-Laki, Umur \pm 30 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa
Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat XII;

13. **DORLAN BR. SIREGAR**, Perempuan, Umur \pm 45 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa
Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat XIII;

14. **LATUS SIHOMBING**, Laki-Laki, Umur \pm 64 Tahun, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat Di Desa
Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat XIV;

15. **HAPOSAN LUMBANGAOL**, Laki-Laki, Umur \pm 49 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa
Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat XV;

16. **HARJON LUMBANGAOL**, Laki-Laki, Umur \pm 35 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa
Simanduma, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat XVI;

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX,
Tergugat XI, Tergugat XVI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jetra

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bakara, S.H., dan Irawaty, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jetra-Ira & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 11 Desember 2024, diketahui bahwa terhadap Tergugat XIV telah meninggal dunia sebagaimana keterangan dalam Risalah Panggilan tertanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, menyebutkan "jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan Gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat";

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar ketentuan tersebut, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan yang disampaikan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk tidak dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dimaksud dari daftar register perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk dari register perkara perdata Gugatan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meilan Monanita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H. Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan.....	:	Rp2.400.000,00;
3.....P	:	Rp160.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp100.000,00;
biaya Proses/ATK	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp2.710.000,00;
(dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Sdk